

## Peraturan Bupati Tentang Optimalisasi Kandungan Lokal dalam Kegiatan Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro

Rupiarsieh

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Universitas Bojonegoro

Email: arsieh\_sakti@yahoo.com

Received: 27 Juli 2023 | Revised: 31 Juli 2023 | Accepted: 31 Juli 2023

**Abstract:** Bojonegoro Regency is one of the major oil and gas producing regions in Indonesia. On the one hand, increasing regional income. On the other hand, it has the potential to cause social unrest, especially in producing villages. Bojonegoro Regent Regulation Number 48 of 2011 concerning Local Optimization in Oil and Gas Industry Activities in Bojonegoro Regency is expected to be able to suppress the jealousy of local people in exploration activities. This study aims to evaluate the policy of Perbup No 48 of 2011, which is measured by six indicators from William Dunn's evaluation theory. Namely, effectiveness, efficiency, accuracy, adequacy, equity/equality, and responsiveness. The study used a descriptive qualitative research type. The research location is in Ngampel Village, Kapas District. Data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews and documentation studies. The results showed that Perbup Number 48 of 2011 went through a process of study/discussion and encouragement from various parties. This Perbup was born after the issuance of Regional Regulation No. 23 of 2011. Thus, it is seen as more efficient in providing a form of partiality to local people, even though it has not been fully effective and efficient.

**Keywords:** evaluation; oil and gas; perbup; local optimization

**Abstrak:** Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil migas besar di Indonesia. Di satu sisi, meningkatkan pendapatan daerah. Di sisi lain berpotensi menimbulkan gejolak sosial, terutama di desa penghasil. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Lokal dalam Kegiatan Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu menekan kecemburuan masyarakat lokal dalam kegiatan eksplorasi. Studi ini bertujuan mengevaluasi kebijakan Perbup No 48 Tahun 2011, yang diukur dengan enam indikator dari teori evaluasi William Dunn. Yakni, efektivitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, pemerataan/kesamaan, dan responsivitas. Studi menggunakan penelitian jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, Perbup Nomor 48 Tahun 2011 melalui proses kajian/diskursus dan dorongan berbagai pihak. Perbup ini lahir setelah sebelumnya terbit Perda Nomor 23 tahun 2011. Sehingga, dipandang lebih efisien dalam memberikan bentuk pemihakan kepada lokal, meski belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien.

**Kata kunci:** evaluasi; migas; optimalisasi local; perbup

## **PENDAHULUAN**

Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi migas sangat besar. Kondisi ini berkebalikan dengan belasan tahun silam, dimana Bojonegoro pernah menjadi salah satu daerah miskin di Jawa Timur. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pendapatan atau penerimaan yang diterima daerah, untuk kemudian jadi modal pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kewenangan tersebut menuntut agar pemerintah daerah dapat mengelola dan meningkatkan perkembangan daerahnya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki, mampu menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan daerahnya sendiri agar terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut (Fauzan, 2006).

Keberadaan sektor migas mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro. Perda tersebut menjelaskan tentang tanggungjawab, hak, kewajiban dan larangan sektor migas terhadap Kabupaten Bojonegoro. Perda adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam proses pemanfaatan dan pengolahan dari keberadaan dan pengaruh sektro migas di Bojonegoro. Hasil produksi migas yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah melalui dana bagi hasil (DBH) yang telah dialokasikan pemerintah pusat berdasarkan hasil produksi di setiap tahunnya.

Semakin tinggi produksi migas, akan semakin tinggi pula alokasi DBH dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah (Cahyaning, 2018). DBH juga berpengaruh terhadap dana perimbangan daerah yang terdiri dari DBH pajak, DBH non pajak/SDA, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan dana perimbangan daerah tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi APBD daerah. Dengan kata lain, jika hasil produksi migas terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, pendapatan daerah juga akan naik (Andiny & Mandasari, 2017).

Keberadaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2011, yang adalah penjabaran dari Perda Nomor 23 Tahun 2011, dilandasi semangat pemerintah daerah untuk melibatkan warga lokal dalam industrialisasi migas. Dalam pasal 7 menjelaskan keterlibatan dan/atau pemberdayaan kandungan local dalam industri migas. Dalam pasal 6 dijelaskan, pihak operator dan kontraktor harus memperhatikan secara proporsional keterlibatan atau pemberdayaan kandungan local, baik BUMD, pengusaha lokal maupun tenaga kerja professional terlatih dan buruh (tenaga kasar).

Dalam hal ini, perusahaan operator, termasuk PT Pertamina Asset 4, yang mengelola lapangan minyak Blok Mudi, memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun bunyi produk hukumnya mengatakan demikian, faktanya dalam penyerapan tenaga kerja pihak perusahaan seringkali tidak memperhatikan ketentuan terkait dengan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat wilayah sekitar yakni Desa Ngampel. Beberapa risiko sering terjadi berkaitan dengan kelangsungan eksploitasi migas, apabila penyerapan tenaga kerja lokal sangat rendah. Di sisi lain, banyak tenaga luar daerah yang

berdatangan dan bekerja di lokasi pengeboran migas.

Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini rentan menimbulkan kecemburuan/ gejala sosial. Dalam studinya Wibisono (2007) mengungkapkan bukti-bukti empiris betapa konflik sosial terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Bahkan, dalam perkembangannya, konflik itu berjalan cukup lama. Kebanyakan, konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal berkisar tanah ulayat, pelanggaran adat, dan kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi di Papua (Sugandi, 2008). Konflik sosial yang terjadi antara perusahaan pengelola industri migas dengan masyarakat sekitar lokasi, hanyalah satu di antara sekian banyak dampak negatif yang muncul (Jannah et al., 2022; Yulianingrum, 2021). Permasalahan lainnya adalah berupa pencemaran lingkungan selama dan pasca eksplorasi migas, gesekan horizontal dalam pembebasan lahan, hingga tuntutan lapangan pekerjaan (Taufiq, 2020).

Permasalahan serupa terjadi di Bojonegoro. Seperti pemblokiran jalan oleh beberapa warga desa, pemalakan, dan beberapa reaksi-protas masyarakat terkait perekrutan tenaga kerja non-lokal. Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2011 dinilai tidak mampu menjangkau masyarakat lokal. Hal ini diantaranya disebabkan kurang adanya keterbukaan informasi yang diterima secara langsung. Berkaitan dengan itu, studi evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan Perbup Nomor 48 Tahun 2011 menjadi relevan. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tambang setiap perusahaan yang melaksanakan eksplorasi dalam perekrutan tenaga kerja selain melihat kemampuan dan keahlian tetapi juga menerapkan adanya peraturan bupati Nomor 48 Tahun 2011, diyakini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.

Secara teoritik, evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik. James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2012). Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi- konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan kriteria memastikan bahwa goals ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan (Mariani & Jamaludin, 2021; Rijali et al., 2021).

Dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat atau instrumen kriteria, sementara di pihak lain dianggap berhasil oleh kriteria lainnya (Zakiyah et al., 2020). Sedangkan kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam, dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Derbyshire menyatakan, kebijakan yang dihasilkan/direncanakan bertujuan untuk memberikan efek perbaikan terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi (Wibawa, 2014). Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan merupakan produk kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dengan teknik purposive, informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Ngampel, Lembaga Pemantau Pembangunan Pemerintah Daerah (LP-3D

Bojonegoro), Sekretaris Desa Ngampel, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ngampel, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ngampel, humas Pertamina Asset IV dan masyarakat sekitar. Analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles & Huberman.

Fokus penelitian evaluasi kebijakan pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2011 dengan mengacu enam indikator teori evaluasi William Dunn. Yakni, (1) Efektifitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan/Kesamaan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas**

Indikator efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. Keberadaan Perbup Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2011 sangat berpengaruh besar terhadap daerah Bojonegoro. Pengaruh yang terlihat jelas adalah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro. Pengaruh sektor migas tersebut memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan Bojonegoro. Pengaruh itu dapat dirasakan daerah melalui dana bagi hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah.

Sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat bahwa penentuan DBH sektor migas yang diterima oleh Bojonegoro ditentukan oleh pemerintah pusat. Penentuannya disesuaikan dengan hasil produksi sektor migas di setiap tahunnya. Pembagian DBH tersebut juga telah di atur dengan berbagai ketentuan mulai dari penerima yang berhak atas DBH tersebut hingga jumlah nominal yang akan diterima. Tapi, bagi masyarakat dengan adanya Pertamina EP Asset 4, selaku operator lapangan Mudi, memberikan kontribusi yang jauh lebih besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.

Di antara manfaat yang diterima masyarakat adalah jumlah warga binaan yang telah dicapai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) hingga 2020 adalah 720 kepala keluarga (KK) di 6 desa dengan data Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat hingga 74 persen. Selain itu, dalam program Kesehatan masyarakat juga terbantu dengan adanya layanan kesehatan. Juga isu tentang Pendidikan, juga diperhatikan. Terbukti, banyak gedung sekolah yang kondisinya rusak, mulai diperbaiki.

### **Efisiensi**

Indikator efisiensi berhubungan erat dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan Perbup No 48 Tahun 2011 melahirkan sejumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pertambangan migas di lapangan Mudi, tepatnya di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, yang dikelola oleh Pertamina Asset 4. Hal ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi pemerintah daerah, yakni pendapatan APBD mengalami lonjakan signifikan yang disebabkan oleh pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) Migas yang didapatkan Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Namun, dengan segala potensi dan produksi migas yang dimiliki, terdapat tantangan tersendiri. Transparansi dan perencanaan yang integral menjadi bagian yang paling krusial untuk dilembagakan dalam system Pemkab Bojonegoro. Hal ini berkaca pada pengalaman buruk daerah-daerah tambang yang gagal dalam mengelola sumber daya alamnya, sehingga berdampak pada kemiskinan dan konflik yang semakin meningkat.

*"Keberadaan Perbup (No 48 Tahun 2011) turut menunjang dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi berbasis rumah tangga untuk melayani pendatang yang berkunjung di daerah Ngampel. Artinya, (Perbup) memang cukup efisien mendorong peningkatan ekonomi warga lokal." (Hasil wawancara dengan Sekdes Ngampel, 24 Juli 2021).*

#### Kecukupan

Indikator ini melihat seberapa jauh tingkat efektifitas sebuah kebijakan itu memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011. Dalam indikator ini, dapat digambarkan bahwa daerah, dalam hal ini Bojonegoro dan Desa Ngampel, memikul seluruh beban dan biaya sosial, terkait dampak sosial dan lingkungan. Namun, keberadaan Perbup No 48 Tahun 2011 memiliki kecukupan rasionalisasi bagi perusahaan untuk memberikan peluang perekrutan tenaga kerja atau CSR. Dan tentu ini akan memberikan dampak cukup baik bagi masyarakat lokal dalam menjalani atau mengembangkan usaha.

Di sisi lain, diakui akuisisi lahan untuk proyek migas menimbulkan penyempitan lahan (terutama lahan pertanian) sehingga banyak masyarakat kehilangan lahan dan mata pencaharian utama. Berdasar data penelitian, pada tahun 2010 seluas 600 ha, kemudian pada tahun 2011 seluas 210 ha. Penyusutan lahan ini utamanya disebabkan oleh proyek-proyek pertambangan migas. Namun, berbagai program yang dituangkan dalam Perbup No 48 Tahun 2011 yang menjadi penopang industrialisasi migas, cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat meski harapan dari masyarakat masih jauh dari kepuasan atas munculnya pertambangan ini. Setidaknya, Pemerintah Desa mengapresiasi banyaknya program yang selama ini dilaksanakan atas sinergitas Pemdes, Masyarakat, Pemkab dan CSR Pertamina Asset 4 di Desa Ngampel.

#### Responsivitas

Parameter ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Lokal dalam Kegiatan Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro. Perbup No 48 Tahun 2011 cukup menjadi jawaban atas respons daerah dalam menjawab permasalahan kebutuhan tenaga kerja dan isu pelibatan warga dalam proyek strategis nasional berupa migas. Keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung pada tenaga lokal merupakan bentuk respons Perbup 48/2011 untuk kelancaran sektor industri migas.

Berdasar data yang didapat peneliti, sektor industri migastelah menyerap tenaga kerja lokal masyarakat di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 831 orang. Terdiri dari 129 orang tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung dan 702 orang lainnya adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat pada sektor industri migas yang tersebar di berbagai bidang. Masuknya warga sebagai tenaga kerja merupakan respons bagi Perbup 48/2011 atas kebijakan peraturan daerah yang lahir sebelumnya. Yakni, Perda Nomor 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan

Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro. Secara garis besar, ada empat poin dari tujuan yang tercantum dalam pasal 4 Perda Nomor 23 Tahun 2011.

Yakni, (1) meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan daerah; (2) mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional berlandaskan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. (3) Mengendalikan permasalahan sosial dan ekonomi yang potensial dapat menghambat kelancaran rangkaian pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di daerah. Serta, (4) mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor swasta melalui CSR.

#### Ketepatan

Ketepatan dalam indicator ini berhubungan dengan pelaksanaan Perbup Nomor 48 Tahun 2011 tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama tentang kebijakan pertambangan migas. Artinya keberadaan perbup ini menunjang tercapainya kepentingan nasional, perusahaan operator migas, Pemkab, serta warga dan pemdes setempat, maupun pihak terkait lainnya. Berdasar data penelitian, keberadaan migas yang ada di Bojonegoro merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menyikapi keberadaan migas. Kesempatan ini harus dapat dirasakan baik untuk daerah maupun masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga harus dapat merasakan pengaruh langsung dari adanya sektor migas tersebut baik pengaruh terhadap perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat sekitar.

*"Kesempatan tersebut harus bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan terus melakukan peningkatan kualitas SDM Bojonegoro agar dapat terus dipromosikan untuk dapat direkrut di industri migas sebagai tenaga kerja. Jadi keberadaan (Perbup No 48 Tahun 2011) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui lapangan pekerjaan di sektor migas tersebut." (Wawancara Kades Ngampel, 16 Juli 2021)*

#### Pemerataan/Kesamaan

Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat tentang pelaksanaan Perbup Nomor 48 Tahun 2011. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa proyek migas di lapangan Mudi, tepatnya Pad B yang berada di Desa Ngampel, melewati tiga desa. Yakni, Desa Ngampel dan Sambiroto, Kecamatan Kapas, dan Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur. Dari jumlah total 150 orang karyawan *unskill* yang dibutuhkan dalam proyek itu, paling besar bagiannya diambil oleh Desa Ngampel sebanyak 90 orang, 38 orang dari Campurejo, dan 22 orang Sambiroto. Namun demikian, ketepatan kebijakan itu tidak selalu berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama tentang kebijakan pertambangan migas. Meski, Perbup 48/2011 memang memberikan ruang local untuk lebih banyak terlibat.

Kontribusi sektor migas terhadap daerah sangatlah besar baik yang melalui pemerintah

daerah dengan kebijakan dan perencanaan daerah tersebut maupun langsung dari perusahaan terkait yang bergerak di bidang migas. Kalaupun tidak semuanya bisa bekerja, namun ada kontribusi lain, seperti CSR. Pelaksanaan CSR dilakukan dan menjadi tanggungjawab penuh perusahaan. Bentuk kegiatannya juga jelas mulai perbaikanjalan, jembatan, trotoar, peningkatan pendidikan, kesehatan dan sosial.

## **PENUTUP**

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan hasil evaluasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011. Pertama, Efektifitas. Perbup Nomor 48 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Lokal dalam Kegiatan Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro memiliki karakteristik padat modal dan padat resiko dengan penyerapan tenaga kerja yang rendah. PDRB migas besar tapi dinikmati orang luar atau orang-orang yang punya modal besar. Tentu ini rentan menimbulkan kecemburuan/ gejala sosial. Kedua, Efisiensi. Perbup Nomor 48 Tahun 2011 sudah melalui proses kajian/diskursus dan dorongan berbagai pihak. Perbup ini lahir setelah sebelumnya terbit Perda Nomor 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, Perbup dipandang lebih efisien dalam memberikan bentuk pemihakan kepada local, meski tidak sepenuhnya berjalan efisien. Ketiga, Kecukupan. Pelaksanaan Perbup Nomor 48 Tahun 2011, cukup memberikan ruang usaha danpeluang kerja masyarakat. Artinya, sektor pertambangan (khususnya migas) memiliki karakteristik padat modal dan padat resiko dengan penyerapan tenaga kerja yang rendah. PDRB migas memang besar tapi dinikmati orang luar atau orang-orang yang punya modal besar. Ini memang rentan menimbulkan kecemburuan/gejolak sosial. Namun, Perbup memberikan kelonggaran masuknya warga local sebagai tenaga kerja unskill cukup banyak. Kelima, Pemerataan/Kesamaan. Pelaksanaan Perbup Nomor 48 Tahun 2011 memberi peluang sama atau merata bagi daerah yang dilintasi proyek migas, termasuk Desa Ngampel. Seperti perekrutan tenaga kerja, dana CSR, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kebijakan ini memiliki aspek pemerataan, tidak spesifik untuk menguntungkan kelompok tertentu. Keenam, Responsivitas. Pelaksanaan Perbup Nomor 48 Tahun 2011 lahir berdasarkan respons dan masukan dari berbagai pihak. Mulai warga loal, akademisi, NGO, ormas, dan pemerintah. Dengan kata lain, perbup lahir berdasarkan riset, kajian, advokasi, koordinasi dan asistensi yang dilakukan oleh/kepada beberapa pihak. Sehingga, isi perbup tetap mengedepankan aksi untuk warga, meski tidak semuanya bisa ditampung. Ketujuh, Ketepatan. Pelaksanaan Perbup Nomor 48 Tahun 2011 masih belum berjalan dengan tepat sasaran. Bahkan bisa dibilang kepatuhan melaksanakan peraturan oleh perusahaan operator migas masih rendah. Persentase masyarakat local yang bekerja di sector migas, meski di unskill, masih kecil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2).
- Budi Winarno. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel

- Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Jannah, R. C. F., Yusmardono, Y., & ... (2022). Konservasi Dan Pengelolaan Penyus: Peran Swasta Dalam Perlindungan Satwa Langka. *Learning Society: Jurnal ...*, 3(1).
- Mariani, M., & Jamaludin, J. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB*.
- Muhammad Fauzan. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah "Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah."* Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, serta pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Lokal dalam Kegiatan Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro
- Rijali, S., Studi Administrasi publik, P., Tinggi Ilmu administrasi Tabalong Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa, S., Pembataan, K., Murung Pudak, K., Tabalong, kabupaten, & Kalimantan Selatan, P. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4.
- Taufiq, A. (2020). Analisis Komunikasi CSR Pertamina EP Cepu Pada Program Pengembangan Bumdesa di Kabupaten Bojonegoro. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2). <https://doi.org/10.21274/dinamika.2020.20.2.199-226>
- Wibawa. (2014). *Teori Evaluasi*. Bandung: Alfabeta .
- Yulia Sugandi. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*.
- Yulianingrum, A. V. (2021). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik. *Disertasi - Ringkasan*.
- Yusuf Wibisono. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate SocialTanggung Jawab)*. Jakarta: Gramedia.
- Zakiah, N., OKtavia, L., Khairiyah, F., & Iman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2). <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>